



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
8. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.
11. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
14. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disingkat SMPN, adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Trenggalek.
15. Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 1. sanggar kegiatan belajar;
 2. SMPN, meliputi:
 - a) SMPN 1 Panggul;
 - b) SMPN 2 Panggul;
 - c) SMPN 3 Panggul;
 - d) SMPN 4 Panggul;

- e) SMPN 1 Munjungan;
- f) SMPN 2 Munjungan;
- g) SMPN 3 Munjungan;
- h) SMPN 1 Pule;
- i) SMPN 2 Pule;
- j) SMPN 3 Pule;
- k) SMPN 1 Dongko;
- l) SMPN 2 Dongko;
- m) SMPN 3 Dongko;
- n) SMPN 1 Tugu;
- o) SMPN 2 Tugu;
- p) SMPN 3 Tugu;
- q) SMPN 1 Karang;
- r) SMPN 2 Karang;
- s) SMPN 3 Karang;
- t) SMPN 1 Kampak;
- u) SMPN 2 Kampak;
- v) SMPN 3 Kampak;
- w) SMPN 1 Watulimo;
- x) SMPN 2 Watulimo;
- y) SMPN 3 Watulimo;
- z) SMPN 1 Bendungan;
- aa) SMPN 2 Bendungan;
- bb) SMPN 1 Gandusari;
- cc) SMPN 2 Gandusari;
- dd) SMPN 1 Trenggalek;
- ee) SMPN 2 Trenggalek;
- ff) SMPN 3 Trenggalek;
- gg) SMPN 4 Trenggalek;
- hh) SMPN 5 Trenggalek;
- ii) SMPN 6 Trenggalek;
- jj) SMPN 1 Pogalan;
- kk) SMPN 2 Pogalan;
- ll) SMPN 1 Durenan;
- mm) SMPN 2 Durenan;
- nn) SMPN 1 Suruh;

3. Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 - a) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Panggul;
 - b) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Munjungan;
 - c) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pule;
 - d) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dongko
 - e) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tugu;
 - f) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karang;
 - g) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kampak
 - h) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watulimo;
 - i) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bendungan;
 - j) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gandusari;
 - k) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Trenggalek;
 - l) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pogalan;
 - m) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Durenan;
 - n) Unit Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Suruh;
- b. UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 1. laboratorium kesehatan Daerah;
 2. gudang farmasi Daerah;
 3. Puskesmas, terdiri dari:
 - a) Puskesmas Panggul;

- b) Puskesmas Bodag;
 - c) Puskesmas Munjungan;
 - d) Puskesmas Pule;
 - e) Puskesmas Dongko;
 - f) Puskesmas Pandean;
 - g) Puskesmas Tugu;
 - h) Puskesmas Pucanganak;
 - i) Puskesmas Karang;
 - j) Puskesmas Kampak;
 - k) Puskesmas Watulimo;
 - l) Puskesmas Slawe;
 - m) Puskesmas Bendungan;
 - n) Puskesmas Gandusari;
 - o) Puskesmas Karanganyar;
 - p) Puskesmas Trenggalek;
 - q) Puskesmas Rejowinangun;
 - r) Puskesmas Pogalan;
 - s) Puskesmas Ngulankulon;
 - t) Puskesmas Durenan;
 - u) Puskesmas Baruharjo;
 - v) Puskesmas Suruh;
- c. UPT Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri atas:
- 1. pusat pengembangan ternak;
 - 2. pusat pelayanan kesehatan hewan;
- d. UPT Dinas Komunikasi dan Informatika, yakni layanan pengadaan secara elektronika;
- e. UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, terdiri atas:
- 1. unit pendapatan wilayah I
 - 2. unit pendapatan wilayah II
 - 3. unit pendapatan wilayah III
 - 4. unit pendapatan wilayah IV
 - 5. unit pendapatan wilayah V
- f. UPT Dinas Perikanan yakni tempat pelelangan ikan;
- g. UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas:
- 1. unit wisata prigi; dan
 - 2. unit hotel prigi.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja setiap UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja masing-masing UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Akademi keperawatan yang dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengalihan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pembentukan UPT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANIK SUWARNI
NIP. 19650919 199602 2 001